



P E N E T A P A N
Nomor 805/Pdt.P/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

GUS SHRIYA WENDIEJO, Jenis Kelamin : Laki - laki, Tempat/tanggal lahir: R. Prapat 17-08-1983, Agama : Budha, Pekerjaan : Wiraswasta, Status Perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. Murai Mas I No. 8 Kelurahan Sei Kambing B Medan Sunggal, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Oktober 2021 dalam Register Nomor 805/Pdt.P/2021/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama **ROSAWATI** pada tanggal 19 Oktober 2010 berdasarkan **Berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 1041/U/MDN/2010** yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 19 Oktober 2010 ;
2. Bahwa isteri Pemohon telah melahirkan seorang anak laki – laki yang bernama **JHONNY SHRIYA** lahir di Medan pada tanggal 07 Maret 2017 berdasarkan **Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1271-LU-17032017-0005** yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 17 Maret 2017 ;
3. Bahwa dalam kesehariannya nama anak Pemohon dirasa kurang cocok dan kurang baik dengan kesehatan anak Pemohon ;
4. Bahwa setelah hal ini dibicarakan / didiskusikan dengan Istri Pemohon akhirnya Pemohon dan istri Pemohon setuju untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama : **JHONNY SHRIYA** menjadi **DJHONNY BEDIRHAN SHRIYA** sehingga lengkapnya nama anak Pemohon menjadi : **DJHONNY BEDIRHAN SHRIYA**;
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangan yang berlaku maka pemohon membutuhkan **Penetapan** dari Pengadilan Negeri yang menetapkan secara sah atas pergantian nama anak Pemohon di Akta

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 805/Pdt.P/2021/PN Mdn



Kelahiran anak pemohon tersebut agar nantinya dapat di catat pada Akta Kelahiran anak Pemohon ;

6. Bahwa karena Pemohon Berdomisili di kota Medan, Maka sesuai dengan peraturan yang berlaku Pemohon harus mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Medan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka bersama ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk berkenan memeriksa Permohonan ini, Dengan menentukan suatu hari Persidangan untuk selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut diatas ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon GUS SHRIYA WENDIEJO untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama JHONNY SHRIYA sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1271-LU-17032017-0005 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Medan menjadi DJHONNY BEDIRHAN SHRIYA ;
3. Menguasakan jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan untuk Golongan Warga Negara Indonesia di Medan, Seterimanya Salinan dari Penetapan ini manakala telah beroleh Kekuatan Hukum Tetap, Untuk dijalankan agar mambuat catatan pergantian nama anak Pemohon di Akta Kelahiran anak pemohon tersebut agar nantinya dapat di catat pada Akta Kelahiran anak Pemohon ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah cukup pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan perkara ini (vide Berita Acara Persidangan, tanggal 5 Nopember 2021), dimana Pemohon telah tidak datang menghadap pada waktu dan tempat persidangan yang telah ditetapkan dan pemeriksaan perkara ini selanjutnya ditunda sampai pada persidangan berikutnya pada hari Jumat, tanggal 12 Nopember 2021 dengan perintah agar kepada Pemohon dilakukan pemanggilan pada persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 9 Nopember 2021, secara administratif Pemohon telah memberikan Surat Keterangan Sakit yang diterima Panitera Pengganti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya in casu hari Jumat, tanggal 12 Nopember 2021, Pemohon telah tidak datang menghadap ke depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah tidak datang menghadap ke depan persidangan pada hari ini, Jumat, tanggal 19 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terkait fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis terhadap pemeriksaan perkara perdata permohonan ini tidak dapat dilanjutkan dan Pemohon dipandang telah tidak berketetapan lagi dengan permohonannya, sehingga terhadap petitum permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan terhadap segala ongkos-ongkos yang timbul sehubungan dengan perkara ini, maka menurut hukum harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 148 RBg, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan Penetapan ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat, tanggal 19 Nopember 2021, oleh M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 805/Pdt.P/2021/PN Mdn tanggal 26 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ngatas Purba, S.H., M.H.

M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 805/Pdt.P/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNPB	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp150.000,00;

(seratus lima puluh ribu rupiah)